

**MENETAPKAN DAN MENGANGKAT MODERATOR DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 365/HK.03.1-
Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MENETAPKAN DAN MENGANGKAT MODERATOR DEBAT
PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Menetapkan dan Mengangkat Moderator Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2020.
- Lampiran - Halaman